



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/12/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Juni 1992;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1.

Anak pertama, umur 14 tahun 2. Anak Kedua berumur 9 tahun dan keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat ;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat pergi merantau dan meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005 karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat serta anaknya dan tidak pernah pulang ke rumah lagi sampai sekarang.

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian..

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 4 Februari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/12/VI/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 21 Juni 1992 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi Pertama, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1992.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah neneknya Penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya berada dalam asuhan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 8 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya.
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah mengirimkan nafkah namun mulai pada tahun 2005 tidak pernah ada lagi kiriman nafkah dari Tergugat, dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai Pengganti nafkah.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah neneknya Penggugat selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2002 Tergugat pergi merantau dan pamit kepada Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 8 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar keberadaannya.
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat pernah mengirimkan nafkah selama 2 tahun namun mulai pada tahun 2005 tidak pernah ada lagi kiriman nafkah dari Tergugat, dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 4 Pebruari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah mulai pada tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan pada tahun 2002 itu juga Tergugat pergi merantau meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hanya 2 tahun Tergugat mengirimkan nafkah tetapi pada tahun 2005 Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi bahkan Penggugat tidak tahu alamat Tergugat yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dimana saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun mulai tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, dan kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi merantau dan meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 8 tahun, dan selama itu pula hanya 2 tahun Tergugat mengirimkan nafkah tetapi mulai tahun 2005 tidak ada lagi kiriman nafkah dari Tergugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, serta Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun dan Penggugat tidak mengetahui alamatnya Tergugat dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 2 tahun namun mulai pada tahun 2005 tidak pernah ada lagi kiriman nafkah dari Tergugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi berkumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah, membiarkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) daripada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) bagi Penggugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**عليه القاضى طلاقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد
إذا.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Serta Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

لمصالح جلب من لى او سد المفادراء

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cendana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
- . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta SUHARNI SALETA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

SUHARNI SALETA.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 175.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)